



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Antasari No. 1 Telpn (0526) 2021035 Fax. (0526) 2021510
Kode Pos 71513, Website : <http://www.tabalong.go.id>
E-Mail : Sekda@tabalongkab.go.id

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI KESESUAIAN SUBSTANSI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SECARA BERGELOMBANG
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SECARA BERGELOMBANG TERHADAP
PERKEMBANGAN REGULASI NASIONAL**

Analisa Hukum Berdasarkan metode evaluasi peraturan perundang-undangan enam dimensi sebagaimana diatur dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional), berikut adalah hasil analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang.

A. DIMENSI PANCASILA

Variabel	Indikator	Evaluasi
Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum dan kepastian hukum	Perda ini mengatur jadwal pemilihan yang telah ditetapkan. Namun, dengan adanya perubahan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur masa jabatan menjadi 8 tahun, sehingga ketentuan dalam Perda mengenai siklus pemilihan 2 kali dalam 6 tahun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kerakyatan	Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan	Perda ini dibentuk melalui proses legislasi daerah yang melibatkan DPRD dan Bupati. Namun, tidak terlihat adanya penyesuaian terhadap perubahan UU yang bersifat mendasar.
Persatuan	Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum	Perda ini pada awalnya memberikan kepastian jadwal pemilihan. Namun, inkonsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi (UU No. 3 Tahun 2024) justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan konflik di masyarakat.

- Penilaian:** Perda ini secara umum telah mengakomodasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang demokratis. Namun, terdapat **temuan** terkait dengan tidak diaturnya penyesuaian terhadap perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sebagaimana diamanatkan UU No. 3 Tahun 2024, yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.

B. DIMENSI KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Variabel	Indikator	Evaluasi
Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Perda ini dibentuk berdasarkan kewenangan daerah dalam mengatur pemilihan kepala desa sesuai Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Perda	Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda	Pengaturan mengenai jadwal dan tata cara pemilihan kepala desa merupakan kewenangan daerah. Namun, pengaturan mengenai masa jabatan dan siklus pemilihan harus selaras dengan ketentuan UU Desa.
Perda	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	Temuan: Perda ini mengatur pemilihan dilaksanakan 2 kali dalam 6 tahun (Pasal 3 ayat (1)), yang mengimplikasikan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024 yang menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun.

- Penilaian:** Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Perda yang mengatur masa jabatan lebih pendek (6 tahun) **tidak memiliki kekuatan hukum** sepanjang bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2024. Terdapat **temuan serius** berupa ketidaksesuaian materi muatan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. DIMENSI DISHARMONI PENGATURAN

Variabel	Indikator	Evaluasi
Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Temuan: Perda No. 08/2016 Pasal 3 ayat (1) mengatur pemilihan dilaksanakan 2 kali dalam 6 tahun. Sementara UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 39 mengatur masa jabatan 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali. Terdapat disharmoni vertikal yang signifikan.
Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Kepala desa terpilih berdasarkan Perda ini berhak menjabat sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ketidakpastian akibat disharmoni peraturan berpotensi merugikan hak kepala desa terpilih.
Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Terdapat perbedaan konsep masa jabatan kepala desa antara Perda (6 tahun/2 kali pemilihan dalam 6 tahun) dengan UU No. 3 Tahun 2024 (8 tahun/2 periode).

- Penilaian:** Terdapat **disharmoni vertikal** yang serius antara Perda Kabupaten Tabalong dengan UU No. 3 Tahun 2024. Perbedaan mendasar dalam pengaturan masa jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan:
 - Ketidakpastian hukum** terkait status kepala desa yang sedang menjabat maupun yang akan dipilih;
 - Ketidakefektifan** pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak;
 - Konflik norma** antara ketentuan Perda dan UU.

D. DIMENSI KEJELASAN RUMUSAN

Variabel	Indikator	Evaluasi
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Judul mencerminkan isi peraturan	Judul Perda telah mencerminkan isi pengaturan tentang pemilihan kepala desa serentak secara bergelombang.
Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Rumusan Pasal 3 ayat (1) "dilaksanakan 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun" cukup jelas dan tidak multitafsir.
Ketentuan Peralihan	Mengatur hal-hal yang bersifat peralihan	Temuan: Perda No. 02 Tahun 2021 dan Perda No. 08 Tahun 2016 tidak memuat ketentuan peralihan yang mengatur bagaimana penyesuaian apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya.

- Penilaian:** Secara umum rumusan Perda cukup jelas dan sistematis. Namun, terdapat **temuan** berupa tidak adanya ketentuan peralihan yang mengantisipasi perubahan peraturan di atasnya. Hal ini penting mengingat ketentuan masa jabatan kepala desa telah diubah melalui UU No. 3 Tahun 2024.

E. DIMENSI KESESUAIAN ASAS BIDANG HUKUM

Asas	Evaluasi
Asas Kepastian Hukum (rechtszekerheid)	Temuan: Perda ini pada awalnya memberikan kepastian jadwal pemilihan. Namun, dengan adanya perubahan UU Desa, Perda yang masih mengacu pada ketentuan lama justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepala desa yang seharusnya menjabat 8 tahun berdasarkan UU terbaru, masih terikat pada siklus 6 tahun berdasarkan Perda.
Asas Proporsionalitas	Pengaturan pemilihan serentak secara bergelombang pada prinsipnya proporsional dengan mempertimbangkan kesiapan daerah. Namun, tidak adanya penyesuaian terhadap perubahan UU menyebabkan ketidakproporsionalan dalam pelaksanaan.
Asas Kemanfaatan	Perda ini bermanfaat untuk mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa secara terencana. Namun, manfaat tersebut menjadi berkurang karena ketidakselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi.

- Penilaian:** Terdapat **temuan** berupa pelanggaran terhadap asas kepastian hukum karena Perda tidak selaras dengan UU No. 3 Tahun 2024 yang merupakan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya.

F. DIMENSI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Variabel	Indikator	Evaluasi
Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Temuan: Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2024 pada 25 April 2024, siklus pemilihan yang diatur dalam Perda (2 kali dalam 6 tahun) tidak dapat lagi dilaksanakan secara efektif karena bertentangan dengan ketentuan masa jabatan 8 tahun.
Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Temuan: Perda ini tidak relevan lagi dengan situasi terkini pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2024. Perubahan mendasar dalam UU Desa mengharuskan penyesuaian Perda.
Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Tujuan Perda untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak dan terencana tidak dapat tercapai secara optimal karena ketidakselarasan dengan ketentuan UU yang lebih tinggi.

- **Penilaian:** Perda ini **tidak efektif** lagi untuk dilaksanakan karena:
 1. UU No. 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun;
 2. Siklus pemilihan 2 kali dalam 6 tahun yang diatur dalam Perda tidak lagi sesuai dengan ketentuan masa jabatan 8 tahun;
 3. Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Tabalong yang dijadwalkan pada tahun 2027 memerlukan landasan hukum yang selaras dengan UU terbaru.

G. REKOMENDASI (Ringkasan Temuan)

No	Dimensi	Temuan	Tingkat Keparahan
1	Ketepatan Jenis PUU	Perda mengatur masa jabatan 6 tahun, bertentangan dengan UU No. 3/2024 yang mengatur 8 tahun	dampak besar
2	Disharmoni Pengaturan	Disharmoni vertikal antara Perda dan UU No. 3/2024 mengenai masa jabatan	dampak besar
3	Kejelasan Rumusan	Tidak ada ketentuan peralihan	dampak kecil
4	Kesesuaian Asas	Pelanggaran asas kepastian hukum	dampak besar
5	Efektivitas Pelaksanaan	Perda tidak efektif dan tidak relevan pasca UU No. 3/2024	dampak besar

Bobot Rekomendasi

Rentang Skor	Kategori	Arti Tindak Lanjut
70 – 100	Sangat Mendesak	Prioritas tertinggi, harus segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.
41 – 69	Mendesak	Perlu masuk dalam daftar prioritas jangka menengah (misal Prolegnas/Progsun 3-5 tahun).
1 – 40	Tidak Mendesak	Masih dapat dipertahankan, tetapi dicatat jika akan diubah.
0	Tidak Ada Temuan	Tidak perlu tindak lanjut.

Nilai :

Dimensi	Skor (0-5)	Alasan
Pancasila	5	Temuan banyak (melanggar kepastian hukum) dan dampak besar (merugikan hak kepala desa).
Ketepatan Jenis PUU	5	Materi muatan (masa jabatan 6 tahun) bertentangan langsung dengan UU No. 3/2024 (8 tahun) → <i>lex superior derogat legi inferiori</i> .
Kejelasan Rumusan	2	Temuan sedikit (tidak ada ketentuan peralihan), dampak kecil (masih bisa diatur kemudian).
Kesesuaian Asas	5	Melanggar asas kepastian hukum (<i>rechtszekerheid</i>) secara fundamental.
Efektivitas Pelaksanaan	5	Perda tidak dapat lagi dilaksanakan secara efektif karena bertentangan dengan UU baru.

Perhitungan Skor Total: rumus $((N1*30)+(N2*10)+(N3*10)+(N4*10)+(N5*20))/4$ Surat Keputusan Kepala BPHN Nomor PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

- Bobot tertimbang = $(5 \times 30) + (5 \times 10) + (2 \times 10) + (5 \times 10) + (5 \times 20)$
- = $150 + 50 + 20 + 50 + 100 = 370$
- Skor Total = $370 / 4 = 92.5$

- Penilaian:** Perda ini **tidak efektif** lagi untuk dilaksanakan karena:
 - UU No. 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun;
 - Siklus pemilihan 2 kali dalam 6 tahun yang diatur dalam Perda tidak lagi sesuai dengan ketentuan masa jabatan 8 tahun;
 - Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Tabalong yang dijadwalkan pada tahun 2027 memerlukan landasan hukum yang selaras dengan UU terbaru.

G. REKOMENDASI (Ringkasan Temuan)

No	Dimensi	Temuan	Tingkat Keparahan
1	Ketepatan Jenis PUU	Perda mengatur masa jabatan 6 tahun, bertentangan dengan UU No. 3/2024 yang mengatur 8 tahun	dampak besar
2	Disharmoni Pengaturan	Disharmoni vertikal antara Perda dan UU No. 3/2024 mengenai masa jabatan	dampak besar
3	Kejelasan Rumusan	Tidak ada ketentuan peralihan	dampak kecil
4	Kesesuaian Asas	Pelanggaran asas kepastian hukum	dampak besar
5	Efektivitas Pelaksanaan	Perda tidak efektif dan tidak relevan pasca UU No. 3/2024	dampak besar

Bobot Rekomendasi

Rentang Skor	Kategori	Arti Tindak Lanjut
70 – 100	Sangat Mendesak	Prioritas tertinggi, harus segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.
41 – 69	Mendesak	Perlu masuk dalam daftar prioritas jangka menengah (misal Prolegnas/Progsun 3-5 tahun).
1 – 40	Tidak Mendesak	Masih dapat dipertahankan, tetapi dicatat jika akan diubah.
0	Tidak Ada Temuan	Tidak perlu tindak lanjut.

Nilai :

Dimensi	Skor (0-5)	Alasan
Pancasila	5	Temuan banyak (melanggar kepastian hukum) dan dampak besar (merugikan hak kepala desa).
Ketepatan Jenis PUU	5	Materi muatan (masa jabatan 6 tahun) bertentangan langsung dengan UU No. 3/2024 (8 tahun) → <i>lex superior derogat legi inferiori</i> .
Kejelasan Rumusan	2	Temuan sedikit (tidak ada ketentuan peralihan), dampak kecil (masih bisa diatur kemudian).
Kesesuaian Asas	5	Melanggar asas kepastian hukum (<i>rechtszekerheid</i>) secara fundamental.
Efektivitas Pelaksanaan	5	Perda tidak dapat lagi dilaksanakan secara efektif karena bertentangan dengan UU baru.

Perhitungan Skor Total: rumus ((N1*30)+(N2*10)+(N3*10)+(N4*10)+(N5*20))/4 Surat Keputusan Kepala BPHN Nomor PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

- Bobot tertimbang = (5×30) + (5×10) + (2×10) + (5×10) + (5×20)
- = 150 + 50 + 20 + 50 + 100 = 370
- Skor Total = 370 / 4 = 92.5

Kesimpulan Rekomendasi:
Dengan skor 92.5 (masuk rentang 70–100), maka sifat rekomendasi untuk Perda ini adalah "SANGAT MENDESAK" (*Top Urgent*). Artinya, Pemerintah Kabupaten Tabalong harus segera merevisi Perda ini sebelum pelaksanaan Pilkada 2027.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, direkomendasikan:

1. **Segera melakukan perubahan (revisi) terhadap Perda Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016** sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2021, untuk menyesuaikan ketentuan masa jabatan kepala desa dengan Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
2. **Menyesuaikan siklus pemilihan kepala desa serentak**, tidak lagi menggunakan skema 2 kali dalam 6 tahun, melainkan disesuaikan dengan masa jabatan 8 tahun sebagaimana diamanatkan UU No. 3 Tahun 2024.
3. **Menambahkan ketentuan peralihan** dalam Perda yang mengatur status kepala desa yang sedang menjabat dan mekanisme transisi dari ketentuan lama ke ketentuan baru.
4. **Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024** yang menyatakan Pasal 118 huruf e UU No. 3 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa".

H. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang **tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun.

Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, ketentuan dalam Perda yang mengatur masa jabatan kepala desa secara implisit melalui siklus pemilihan 2 kali dalam 6 tahun **tidak memiliki kekuatan hukum** sepanjang bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2024. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan terkait status kepala desa yang sedang menjabat maupun yang akan dipilih.

- a. Bulan Agustus tahun 2019 untuk gelombang I sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Desa;
- b. Bulan November tahun 2021 untuk gelombang II sebanyak 64 (enam puluh empat) Desa;

Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Tabalong masa jabatan 8 tahun yang direncanakan pada tahun 2027 dan 2029 memerlukan landasan hukum yang selaras dengan UU terbaru. Oleh karena itu, **revisi Perda menjadi sangat krusial dan mendesak** untuk dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa berikutnya.

Tanjung, 8 Juni 2026

Mengetahui :
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Tabalong ,

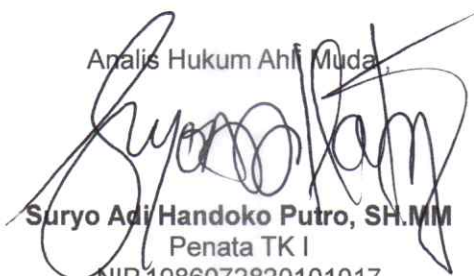

Norma Zahriati, SH.
Pembina TK. I
NIP. 197307041999032004



Analisis Hukum Ahli Muda ,


Pathul Zennah, SH.
Penata TK I
NIP. 197909092006042015

Analisis Hukum Ahli Muda


Suryo Adi Handoko Putro, SH.MM
Penata TK I
NIP. 1986072820101017